



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172 / 56 / DPRD / XI / 2004

TENTANG

PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT - RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
BULAN NOPEMBER 2004 - JANUARI 2005

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Batang, Pimpinan DPRD memandang perlu menetapkan Jadwal Waktu dan Acara Rapat - rapat DPRD Kabupaten Batang untuk bulan Nopember 2004 - Januari 2005, sebagaimana telah disepakati oleh forum Rapat Plannus DPRD dan dituangkan dalam Laporrannya Nomor 172 / 96 / DPRD. Plannus / XI / 2004, tanggal 25 Nopember 2004;
- b. bahwa selubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Prkalonga, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

6. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 171 / 42 / 2004, tanggal 16 September 2004 tentang Peresmian Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT - RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG BULAN NOPEMBER 2004 - JANIARI 2005.**
- PERTAMA** : **Jadwal Waktu dan Acara Rapat - rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang dalam terlampir Keputusan ini.**
- KEDUA** : **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.**

Disahkan di : Batang
pada tanggal : 25 Nopember 2004

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Ketua,

ud

PURWANTO

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

ud

ud

Drs. M. SULON, SQ

SAROJISE

Salinan sesuai dengan aslinya

